

PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN – PIMPINAN LPSK
2018

PERSEKJEN. LPSK NO. 5. THN 2018, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

ABSTRAK

- Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa uang penghargaan. Serta untuk memberikan kepastian hukum terkait teknis pemberian uang penghargaan, maka perlu adanya pedoman pemberian uang penghargaan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2016; PERPRES No. 60 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan ini diatur pedoman pemberian uang penghargaan bagi Pimpinan LPSK yang meliputi penghargaan yang diberikan karena berhenti dengan hormat dari jabatan, alasan pemberhentian dengan hormat, penghargaan yang diberikan karena alasan lain, besaran uang penghargaan, perencanaan anggaran kebutuhan uang penghargaan, penyediaan anggaran kebutuhan uang penghargaan, proses pembayaran uang penghargaan, pelaksanaan pembayaran uang penghargaan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2018.